

SALINAN



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 49 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PEMBERIAN, PENYALURAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA
PEMERINTAH DESA YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program pemerintah daerah, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, perlu adanya dukungan bantuan keuangan khusus kepada Desa;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 98 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Desa, berupa bantuan keuangan khusus yang peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Pemberian, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2010 Nomor 8);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2015 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 85);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 102);
20. Peraturan Bupati Pati Nomor 52 Tahun 2014 tentang tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 68);
21. Peraturan Bupati Pati Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PATI TENTANG PEDOMAN TATA CARA PEMBERIAN, PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pati.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati.
5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Camat adalah unsur perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati di wilayah kecamatan.
10. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati.
12. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPKAD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati.
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

14. Bagian Pembangunan adalah Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pati.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Pati.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
18. Pengadaan Barang/ Jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/ Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/ jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa.
19. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi Maksud dan Tujuan Pemberian Bantuan Keuangan Khusus, Pemberian Bantuan Keuangan Khusus, Hak dan Kewajiban, Usulan Bantuan Keuangan Khusus, Penganggaran, Penyaluran dan Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pengendalian dan Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN PEMBERIAN

BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

Pasal 3

Maksud pemberian Bantuan Keuangan Khusus adalah untuk mempercepat pembangunan Desa, meningkatkan pemberdayaan masyarakat Desa dan mendukung pelaksanaan tugas pemerintah daerah di Desa.

Pasal 4

Tujuan pemberian Bantuan Keuangan Khusus adalah :

- a. sebagai bentuk dukungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dalam rangka percepatan pembangunan desa;
- b. mendorong pemerataan dan perkembangan wilayah dengan membuka akses hasil produksi melalui peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur perdesaan;
- c. meningkatkan pemberdayaan dan menumbuhkan perekonomian masyarakat perdesaan;
- d. menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- e. untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar desa; dan
- f. mendukung pelaksanaan tugas pemerintah daerah di desa.

BAB IV

USULAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

Pasal 5

- (1) Perencanaan bantuan keuangan khusus dapat diusulkan oleh Pemerintah Desa maupun DPRD melalui aplikasi *e-planning* daerah.
- (2) Usulan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dimuat dalam daftar usulan RKP Desa yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa.
- (3) Kepala Desa menyampaikan daftar usulan RKP desa sebagaimana dimaksud ayat (2) kepada Bupati melalui Camat untuk dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan.
- (4) DPRD menyampaikan usulan bantuan keuangan khusus kepada Bupati dan dienti melalui aplikasi *e-planning* daerah yang merupakan bagian dari pokok-pokok pikiran DPRD yang diperoleh melalui reses/kunjungan kerja.

- (5) Perangkat Daerah melakukan inventarisasi dan verifikasi melalui usulan bantuan keuangan khusus dari usulan pemerintah desa sebagaimana dimaksud ayat (3) dan usulan pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud ayat (4).
- (6) Dalam melaksanakan inventarisasi dan verifikasi sebagaimana tersebut pada ayat (5) dapat dibentuk tim.
- (7) Tim inventarisasi dan verifikasi bagaimana dimaksud ayat (6) Perangkat Daerah memberikan rekomendasi dan mengusulkan usulan bantuan keuangan khusus dalam rencana kerja Perangkat Daerah.

Pasal 6

- (1) Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri dari :
 - a. percepatan pembangunan desa, antara lain :
 1. untuk Stimulan Perluasan Jaringan Listrik;
 2. untuk Pembangunan Sarana Prasarana Tempat Ibadah;
 3. untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Pedesaan;
 4. untuk Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS);
 5. untuk Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD);
 6. Bantuan Keuangan Khusus percepatan pembangunan desa lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - b. pemberdayaan masyarakat desa, meliputi :
 1. untuk Fasilitasi Lembaga Keagamaan;
 2. untuk pelayanan dasar masyarakat desa;
 3. Bantuan Keuangan Khusus pemberdayaan masyarakat desa lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

- c. Bantuan Keuangan Khusus lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah di Desa;
- (2) Dalam hal Pemerintah Desa mendapatkan bantuan keuangan selain yang dimaksud pada ayat (1), mekanisme pengelolaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh pemberi bantuan.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Desa wajib menyediakan alokasi dana pendamping sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari alokasi Bantuan Keuangan Khusus untuk mendanai kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan kegiatan bantuan keuangan.
- (2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. perencanaan kegiatan;
 - b. penyelenggaraan rapat koordinasi;

Pasal 8

- (1) Pemerintah Desa wajib mengelola Bantuan Keuangan Khusus yang diberikan ke Desa secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.
- (2) Pemerintah Desa bertanggung jawab penuh atas pengelolaan pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan Desa serta menjadi obyek pemeriksaan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan fisik maupun non fisik serta keuangan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus ke Desa harus dimasukkan dalam APBDes dan harus selesai dilaksanakan pada tahun anggaran berkenaan.
- (4) Anggaran Bantuan keuangan khusus tidak boleh dialokasikan untuk honorarium kegiatan.

BAB VI
PENGANGGARAN

Pasal 9

- (1) Mekanisme penganggaran bantuan keuangan khusus mengikuti ketentuan penyusunan APBD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Mekanisme penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan yang bersifat fisik diawali dengan permohonan usulan tertulis/ proposal yang ditujukan kepada Bupati dengan tembusan Perangkat Daerah Teknis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Format permohonan usulan tertulis/proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Kepala Perangkat Daerah Teknis.

Pasal 10

Bupati menetapkan penerima dan besaran bantuan keuangan bersifat khusus sesuai dengan APBD sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.

Pasal 11

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, wajib berpedoman pada standarisasi harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Dalam Pelaksanaan kegiatan yang harga satuannya tidak terdapat dalam standarisasi atau di atas standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka harga satuan dapat menggunakan harga pasar atau nilai yang wajar dengan surat pernyataan tanggungjawab mutlak dari Kepala Desa.
- (3) Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang pembiayaannya bersumber dari APBD dan/atau APBDesa diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Belanja Bantuan Keuangan Khusus dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD.

- (2) Belanja bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, obyek belanja bantuan keuangan kepada Desa serta rincian obyek belanja bantuan keuangan kepada Desa berkenaan.

Pasal 13

- (1) Besaran Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri dari :

a. percepatan pembangunan desa :

1. stimulan perluasan jaringan listrik paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
2. stimulan pembangunan sarana prasarana tempat ibadah :
 - a) mushola paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - b) masjid paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - c) gereja paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - d) vihara paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - e) pura paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - f) klenteng paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
3. pembangunan sarana dan prasarana pedesaan paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
4. program PAMSIMAS paling banyak Rp 440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah);

5. program TMMMD paling banyak Rp 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);
 6. percepatan pembangunan desa lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- b. pemberdayaan masyarakat desa :
1. fasilitasi lembaga keagamaan paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per takmir;
 2. pelayanan dasar masyarakat desa, ditetapkan dengan keputusan bupati;
 3. pemberdayaan masyarakat desa lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, ditetapkan dengan keputusan bupati.

BAB VII

PENYALURAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 14

- (1) Penyaluran bantuan keuangan khusus kepada Desa dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme langsung (LS) dari Rekening Kas Umum Daerah kepada Rekening Kas Desa.

Pasal 15

- (1) Mekanisme pencairan bantuan keuangan khusus dilaksanakan 2 (dua) tahap sebagai berikut :
 - a. Tahap I sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen);
 - b. Tahap II sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (2) Mekanisme pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk pencairan bantuan keuangan khusus yang bersumber pada Perubahan APBD.

- (3) Mekanisme pencairan bantuan keuangan khusus yang bersumber pada Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tahap I sebesar 90 % (sembilan puluh persen);
 - b. Tahap II sebesar 10 % (sepuluh persen).
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dikecualikan untuk bantuan keuangan khusus sebagai berikut :
 - a. bantuan keuangan khusus yang pelaksanaannya merupakan pendampingan kegiatan dari pemerintah dan/atau pemerintah provinsi;
 - b. bantuan keuangan khusus dengan pagu APBD sampai dengan Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (5) mekanisme pencairan bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilaksanakan satu kali kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran dan pencairan bantuan keuangan khusus diatur oleh perangkat daerah teknis.

Pasal 16

Persyaratan penyaluran dana Bantuan Keuangan Khusus, diatur sebagai berikut :

- a. Persyaratan pengajuan penyaluran disampaikan Desa penerima bantuan kepada Perangkat Daerah Teknis yang membidangi untuk diteliti kelengkapannya.
- b. Perangkat Daerah teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan penelitian kelengkapan persyaratan penyaluran Bantuan Keuangan Khusus ke Desa.
- c. Bukti penelitian kelengkapan oleh Perangkat Daerah teknis berupa rekomendasi penyaluran Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa sebagai tindak lanjut ketentuan ayat (2) dilampirkan pada saat pengajuan penyaluran dana.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Desa diutamakan jenis pekerjaan yang secara teknis bersifat sederhana.
- (2) Pelaksanaan kegiatan dengan pagu alokasi di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) wajib dilakukan pendampingan dan difasilitasi oleh Perangkat Daerah Teknis.
- (3) Pelaksanaan kegiatan mengacu kepada Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.

Pasal 18

Dalam hal volume pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan masih terdapat SILPA, Penggunaan atas SILPA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Desa menyampaikan laporan penggunaan bantuan kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan;
 - b. realisasi penggunaan bantuan;
 - c. dokumentasi kegiatan yang telah dilakukan; dan
 - d. laporan ditandatangani oleh pimpinan/ketua.

Pasal 20

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab sepenuhnya secara formal dan material atas penggunaan bantuan yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. laporan penggunaan bantuan;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan yang diterima telah digunakan sesuai dengan rencana penggunaan bantuan.

- c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 31 bulan Desember tahun anggaran berkenaan, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh Pemerintah Desa penerima bantuan.

BAB IX

PENGENDALIAN

Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pengendalian atas pelaksanaan pemberian bantuan keuangan khusus kepada Desa.
- (2) Untuk melakukan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mendelegasikan wewenang pengendalian kepada Kepala Perangkat Daerah yang secara teknis membidangi bantuan keuangan kepada Desa.

Pasal 22

Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaksanakan dengan cara :

- a. penelitian terhadap kelengkapan administrasi pelaksanaan kegiatan;
- b. pencermatan laporan pelaksanaan kegiatan yang dikirim oleh Pemerintah Desa ke Perangkat Daerah Teknis yang membidangi;
- c. pemantauan lapangan secara periodik dan/atau sewaktu-waktu; dan
- d. penyelenggaraan rapat koordinasi pengendalian bantuan keuangan kepada Desa.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Pembinaan bantuan keuangan khusus mencakup pemberian pedoman, bimbingan dan/atau konsultasi.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah teknis dan Camat sesuai wilayahnya.

Pasal 24

Pengawasan atas bantuan keuangan khusus dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan pengawas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

- (1) Pemerintah Desa yang berdasarkan hasil audit, atau pemeriksaan, atau monitoring dan evaluasi menggunakan dana bantuan keuangan khusus tidak sesuai dengan proposal dan peruntukan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati atau melakukan penyimpangan penggunaan dana bantuan keuangan khusus, diberikan sanksi penghentian pemberian bantuan keuangan khusus pada tahun anggaran berikutnya minimal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pemerintah Desa sebagai pelaksana kegiatan bantuan keuangan khusus yang berdasarkan hasil audit, atau pemeriksaan, atau monitoring dan evaluasi bilamana terdapat penyalahgunaan atau penyimpangan dana bantuan keuangan khusus wajib segera mengembalikan dana tersebut ke Kas Daerah paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal hasil audit, atau pemeriksaan, atau monitoring dan evaluasi disampaikan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka :

1. Peraturan Bupati Pati Nomor 34 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan untuk Stimulan Perluasan Jaringan Listrik (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012 Nomor 143);
2. Peraturan Bupati Pati Nomor 15 Tahun 2014 tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pati Kepada Pemerintah Desa Untuk Pengadaan Sarana Transportasi Air (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 30);

3. Peraturan Bupati Pati Nomor 31 Tahun 2014 tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pati Kepada Pemerintah Desa Untuk Fasilitas Lembaga Keagamaan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 46);
4. Peraturan Bupati Pati Nomor 44 Tahun 2014 tentang Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 59);
5. Peraturan Bupati Pati Nomor 46 Tahun 2014 tentang Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 61);
6. Peraturan Bupati Pati Nomor 30 Tahun 2015 tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pati Kepada Pemerintah Desa Untuk Peningkatan Pemberdayaan Kehidupan Beragama Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2015 Nomor 31);
7. Peraturan Bupati Pati Nomor 67 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2015 Nomor 69);
8. Peraturan Bupati Pati Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati kepada Pemerintah Desa untuk Pembangunan Sarana Prasarana Pedesaan (Berita daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 48 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati kepada Pemerintah Desa untuk Pembangunan Sarana Prasarana Pedesaan (Berita daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 48);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 2 Agustus 2017

BUPATI PATI,

Ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 2 Agustus 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2017 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM

Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010